



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan pelayanan publik di bidang ketertiban umum, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Perda, yang selanjutnya disingkat Kasi Pamperda adalah Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kasi Trantib adalah Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas, yang selanjutnya disingkat Kasi Pengembangan Kapasitas adalah Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kasi Linmas adalah Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
11. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat dan badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II SOP SATPOL PP

Bagian Kesatu Macam-macam SOP

Pasal 2

SOP Satpol PP meliputi:

- a. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
- b. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. SOP Pelaksanaan Pengamanan Pejabat/Orang-orang Penting;
- d. SOP Pelaksanaan Pengamanan Hari Besar, Upacara dan Acara Penting, Pengamanan Unjuk Rasa/Demo dan Kerusuhan;
- e. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli; dan
- f. SOP Penjagaan Rumah Dinas Pejabat, Ruang Kerja Pejabat dan Aset Daerah.

Bagian Kedua SOP Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 3

Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan ruang lingkup kegiatan:

- a. pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
- b. pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
- c. preventif non yustisial; dan
- d. preventif yustisial.

Pasal 4

- (1) Kasi Pamperda menerima berkas permohonan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Kasi Pamperda mencatat dalam agenda surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP mempelajari berkas permohonan penindakan preventif non yustisial.
- (2) Kepala Satpol PP memberikan arahan dan disposisi kepada Kasi Pamperda/PPNS.

Pasal 6

- (1) Kasi Pamperda mempelajari arahan dan disposisi Kepala Satpol PP dan berkas permohonan penindakan preventif.
- (2) Kasi Pamperda melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur terkait yaitu Kasi Trantib, Kasi Linmas, dan PPNS, dipimpin oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Kasi Pamperda menyusun laporan tertulis hasil rapat koordinasi dan menyampaikan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Kepala Satpol PP mempelajari laporan hasil rapat koordinasi.
- (2) Kepala Satpol PP memberikan arahan tindak lanjut penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kasi Pamperda menerima dan mempelajari perintah tindak lanjut dari Kepala Satpol PP.
- (2) Kasi Pamperda memberikan perintah penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah kepada PPNS dengan memberikan Surat Perintah Tugas.

Pasal 9

- (1) PPNS menerima perintah penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) PPNS melaksanakan Surat Perintah Tugas dan melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (3) PPNS menyusun laporan tertulis hasil penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Kepala Satpol PP menerima dan mempelajari laporan hasil penyelidikan.
- (2) Berdasarkan laporan pelanggaran peraturan daerah, Kepala Satpol PP menerbitkan Surat Teguran Pertama kepada pelanggar peraturan daerah.
- (3) Surat Teguran Pertama harus disampaikan kepada pelanggar peraturan daerah dengan bukti tanda terima.

Pasal 11

- (1) PPNS melaksanakan pemantauan bersama melalui patroli berkala terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Jika berdasarkan pemantauan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, maka ketidakpatuhan terhadap Surat Teguran Pertama tersebut dilaporkan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Kepala Satpol PP menerima dan mempelajari laporan masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama.
- (2) Kepala Satpol PP menerbitkan Surat Teguran Kedua atas ketidaktaatan terhadap Surat Teguran Pertama.
- (3) Surat Teguran Kedua disampaikan kepada pelanggar peraturan daerah dengan tanda terima.

Pasal 13

- (1) PPNS melaksanakan pemantauan berkala dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Jika dalam pemantauan dan penyelidikan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, PPNS melaporkan kepada Kasi Pamperda dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP mempelajari laporan hasil penyelidikan.
- (2) Kepala Satpol PP memberikan Surat Teguran Ketiga atas ketidaktaatan terhadap Surat Teguran Kedua.

Pasal 15

- (1) PPNS menyerahkan Surat Teguran Ketiga dengan tanda terima.
- (2) PPNS memantau ketaatan terhadap peraturan daerah.
- (3) Jika masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, maka PPNS melaporkan ketidaktaatan terhadap Surat Teguran Ketiga kepada Kasi Pamperda dengan tembusan Kepala Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Kepala Satpol PP menerima laporan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama.
- (2) Atas ketidaktaatan terhadap surat teguran yang telah diberikan, Kepala Satpol PP memerintahkan untuk dilaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) PPNS melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah dilaporkan kepada Kasi Pamperda dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 18

- (1) Dasar hukum pemanggilan sesuai ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
- (2) Dasar hukum pemanggilan tersangka dan saksi sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing peraturan daerah.
- (3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP.
- (4) Dalam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP selaku penyidik.
- (5) Dalam hal Kepala Satpol PP bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol PP dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.
- (6) Penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajibannya dapat memenuhi panggilan tersebut bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia untuk menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahannya, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat Surat Pernyataan.

Pasal 20

- (1) Kasi Pamperda mempelajari laporan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah dan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, yang terdiri dari Kasi Pamperda, Kasi Trantib, PPNS, dan Kepolisian/Korwas PPNS, dipimpin oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Hasil rapat koordinasi menjadi bahan untuk melaksanakan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Kasi Pamperda, Kasi Trantib, PPNS, dan Kepolisian/Korwas PPNS, dipimpin oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Hasil Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah menjadi bahan bukti dan ditindaklanjuti dengan persidangan.

Pasal 22

- (1) Bukti-bukti terhadap pelanggaran peraturan daerah menjadi bahan persidangan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Persidangan terhadap bukti pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan koordinator Kasi Pamperda.
- (3) Kasi Pamperda dan PPNS menyusun laporan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan menyampaikannya kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 23

- (1) Kepala Satpol PP menerima dan mempelajari laporan hasil penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Kepala Satpol PP membuat telaahan kebijakan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah.
- (3) Kepala Satpol PP menyampaikan telaahan kebijakan penegakan peraturan daerah dan laporan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah kepada Bupati.

Pasal 24

Bagan alir (*flow-chart*) SOP Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 25

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP, antara lain:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib peran serta masyarakat; dan
- m. ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 26

- (1) Kasi Trantib menetapkan subjek, objek, sasaran, dan media pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kasi Trantib melaksanakan survey pengumpulan data dan informasi kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada subjek, objek, dan sasaran pembinaan.
- (3) Kasi Trantib melaksanakan pengolahan dan analisa data dan informasi kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 27

- (1) Kasi Trantib menyusun rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kasi Trantib membuat telaahan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Kasi Trantib menyampaikan telaahan dan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 28

- (1) Kasi Trantib mempelajari telaahan Kepala Satpol PP dan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kepala Satpol PP memberikan pertimbangan dan meneruskan telaahan dan rencana kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat kepada Kasi Trantib.

Pasal 29

- (1) Kepala Satpol PP memberikan disposisi dan arahan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 30

- (1) Kasi Trantib menyusun *action-plan* (rencana tindak) pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kasi Trantib menyampaikan *action-plan* kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 31

Kasi Trantib memberikan *briefing* kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada masing-masing Regu.

Pasal 32

- (1) Kasi Trantib menyiapkan personil kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Jika dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan instansi terkait, Kasi Trantib menyiapkan permintaan bantuan personil yang diperlukan dari pihak terkait.
- (3) Kasi Trantib menyiapkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kasi Trantib menyiapkan bahan, materi, dan media yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bahan dan materi kegiatan pembinaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Media yang diperlukan termasuk di dalamnya media informasi, komunikasi dan sosialisasi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 34

- (1) Kasi Trantib menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Perlengkapan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan operasional, alat komunikasi, alat pelindung diri, dan sarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kasi Trantib bersama-sama anggota Satpol PP dan PPNS melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif baik secara individu maupun secara kelompok.
- (3) Kasi Trantib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 36

- (1) Kasi Pamperda melaksanakan pembinaan tertib pemerintahan.
- (2) Pembinaan tertib pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tertib pelaksanaan piket jaga secara bergiliran dan pemantauan pengamanan gedung pemerintahan.
- (3) Kasi Pamperda membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tertib pemerintahan.

Pasal 37

- (1) Kasi Trantib bersama-sama dengan anggota Satpol PP dan PPNS, Alat Negara (TNI dan Polri) dan instansi terkait melaksanakan pembinaan tertib sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan tertib sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi mendadak, razia bersama, patroli secara rutin dan teratur.
- (3) Kasi Trantib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tertib sosial kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Kasi Trantib melaksanakan evaluasi bersama dengan PPNS, Alat Negara dan Instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas laporan masing-masing kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan umum pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan inventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Pasal 39

- (1) Kasi Trantib menyusun laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan laporan umum pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kasi Trantib membuat telaahan kebijakan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Kasi Trantib menyampaikan telaahan kebijakan dan laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Kasi Trantib mempelajari telaahan kebijakan Kepala Satpol PP laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kasi Trantib memberikan pertimbangan atas telaahan kebijakan Kepala Satpol PP.
- (3) Kasi Trantib meneruskan laporan pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telaahan kebijakan dan pertimbangan kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 41

- (1) Kepala Satpol PP menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telaahan kebijakan Kasi Trantib.

- (2) Kepala Satpol PP membuat arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 42

- (1) Kasi Trantib menerima dan mempelajari arahan kebijakan Kepala Satpol PP.
- (2) Kasi Trantib mendokumentasikan laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 43

Bagan alir (*flow-chart*) SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
SOP Pelaksanaan Pengamanan
Pejabat/Orang-orang Penting

Pasal 44

Ruang lingkup pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting mencakup:

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Kunjungan Tamu VIP;
- e. Gedung dan Aset Penting; dan
- f. Tempat Upacara dan Acara Penting.

Pasal 45

Pengamanan Pejabat/Orang-orang Penting dilaksanakan antara lain melalui pengamanan dengan kendaraan mobil.

Pasal 46

- (1) Kasi Pamperda menerima disposisi surat/perintah lisan dari Kepala Satpol PP.
- (2) Memberitahukan objek sasaran pengamanan pejabat orang-orang penting.

Pasal 47

- (1) Kasi Pamperda menunjuk regu petugas pengamanan.
- (2) Membuat surat tugas pengamanan.

Pasal 48

Kepala Satpol PP menandatangani Surat Perintah Tugas Pengamanan.

Pasal 49

- (1) Kasi Pemperda mempersiapkan regu pengamanan.

- (2) Menyiapkan perlengkapan dan mencek kesiapan regu.

Pasal 50

- (1) Ketua regu melapor ke Kasi Pamperda dan melaporkan ke Ajudan tentang kesiapan pengamanan.
- (2) Kasi Pamperda memerintahkan regu pengamanan agar 1 (satu) jam lebih dahulu berada di lokasi kegiatan pengamanan.

Pasal 51

- (1) Ketua regu memberikan isyarat untuk berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- (2) Diperintahkan kepada anggota regu untuk bekerjasama dan berbagi wilayah pengamanan.

Pasal 52

Melaksanakan, mengawasi dan memperhatikan kondisi dalam kegiatan pengamanan pejabat/orang-orang penting.

Pasal 53

- (1) Ketua regu melaporkan kepada Kasi Pamperda acara selesai dan pengamanan dibubarkan.
- (2) Menyiapkan kendaraan untuk persiapan pengamanan selanjutnya.

Pasal 54

Kasi Pamperda membuat laporan tertulis hasil pengamanan.

Pasal 55

- (1) Kasi Pamperda membuat penggandaan laporan.
- (2) Kepala Satpol PP mempertimbangkan Kasi Pamperda, memberikan arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan tugas patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Kasi Pamperda.

Bagian Kelima

SOP Pelaksanaan Pengamanan Hari Besar, Upacara dan Acara Penting,
Pengamanan Unjuk Rasa/Demo dan Kerusuhan

Pasal 56

- (1) Kasi Pamperda berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Polisi dan TNI.
- (2) Kasi Pamperda berkoordinasi dengan Kasi Trantib dan Komandan Regu menyusun jadwal petugas pengamanan dan membuat Surat Perintah Tugas.

Pasal 57

- (1) Kepala Satpol PP menandatangani Surat Perintah Tugas dan menyampaikan kepada Kasi Pamperda dan Petugas Pengamanan.
- (2) Kasi Pamperda melaksanakan apel kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan diikuti oleh semua petugas.

Pasal 58

- (1) Kepala Satpol PP mengecek anggota pengamanan didampingi oleh Komandan Regu sebelum melaksanakan pengamanan.
- (2) Kasi Pamperda melakukan pengamatan dengan mengamati dan menganalisa situasi kondisi lingkungan kegiatan atau tempat demo, dan lain-lain.

Pasal 59

Kasi Pamperda memerintahkan Komandan Regu dan anggota untuk mengawasi dan mengenali setiap pengunjung dan orang yang berada di lokasi serta mengawasi dan mencermati setiap kejadian yang menonjol.

Pasal 60

Kasi Pamperda memerintahkan Komandan Regu selalu berkoordinasi dengan anggota Satpol PP, Polisi dan TNI dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut.

Pasal 61

- (1) Kasi Pamperda melaporkan hasil kegiatan pengamatan secara tertulis atau laporan langsung jika ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera.
- (2) Kasi Pamperda melakukan evaluasi dan koreksi pengamanan

Pasal 62

Kepala Satpol PP memberikan arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan tugas patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Keenam SOP Pelaksanaan Patroli

Pasal 63

Ruang lingkup kegiatan patroli mencakup:

- a. Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. Antar batas wilayah; dan
- c. Tempat keramaian / hiburan.

Pasal 64

Kasi Trantib menyusun jadwal petugas patroli Trantib berdasarkan program kerja rutin seksi ketentraman dan ketertiban.

Pasal 65

- (1) Kasi Trantib mengajukan usulan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP menelaah usulan Surat Perintah Tugas Kasi Trantib.
- (3) Kepala Satpol PP setelah menelaah jika sudah disetujui Surat Perintah Tugas ditandatangani.

Pasal 66

- (1) Kasi Trantib menyampaikan Surat Perintah Tugas kepada Komandan Regu.
- (2) Komandan Regu memberitahu kepada tim regu jadwal tugas.

Pasal 67

Kasi Trantib melakukan pengecekan kondisi mobil patroli dan kesiapan petugas.

Pasal 68

Kasi Trantib memimpin apel dan memberikan arahan atau petunjuk kegiatan patroli wilayah.

Pasal 69

- (1) Kasi Trantib memimpin pelaksanaan patroli wilayah.
- (2) Komandan Regu beserta anggota regu melakukan patroli wilayah.

Pasal 70

Kasi Trantib melakukan pencatatan, pengawasan dan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 71

Kasi Trantib memimpin apel dan mengecek kelengkapan regu setelah melaksanakan patroli.

Pasal 72

- (1) Komandan Regu membuat dan menyampaikan laporan hasil patroli trantib.
- (2) Kasi Trantib mengevaluasi dan mengoreksi laporan hasil patroli trantib.

Pasal 73

Kepala Satpol PP memberikan arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan tugas patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ketujuh
SOP Penjagaan Rumah Dinas Pejabat,
Ruang Kerja Pejabat dan Aset Daerah

Pasal 74

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan mencakup:

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Gedung dan Aset Penting; dan
- d. Tempat Upacara dan Acara Penting.

Pasal 75

- (1) Kasi Pamperda berkoordinasi dengan Kasi yang terkait, seperti Kasi Trantib dan Kasi Pengembangan Kapasitas.
- (2) Kasi Pamperda berkoordinasi dengan Komandan Regu Penjagaan menyusun jadwal petugas jaga.
- (3) Kasi Pamperda membuat jadwal petugas jaga.

Pasal 76

- (1) Kasi Pamperda menyampaikan jadwal penjagaan kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP menelaah jadwal yang disampaikan Kasi Pamperda.
- (3) Kepala Satpol PP menandatangani surat perintah tugas.

Pasal 77

- (1) Regu Penjagaan memeriksa lingkungan ruang kerja pejabat yang bersangkutan dan melaksanakan penjagaan gedung dan aset penting sesuai Protap Satpol PP.
- (2) Kasi Pamperda berkoordinasi dengan Ajudan Pejabat yang bersangkutan dan berkomunikasi yang teratur dengan pihak pengelola gedung serta mengecek persiapan sarana dan fasilitas untuk memonitor gedung.

Pasal 78

Regu Penjagaan mengawasi dan mengenali setiap tamu dan mengawasi setiap tempat (ruangan) yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

Pasal 79

- (1) Regu Penjagaan menertibkan setiap penjaja barang, pencari sumbangan dan sejenisnya.
- (2) Regu penjagaan mengingatkan Ajudan untuk melakukan pengecekan setiap layanan pendukung yang tersedia diruangan setelah pejabat meninggalkan ruangan.

Pasal 80

Regu Penjagaan membuat laporan tertulis dan laporan langsung jika ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera.

Pasal 81

- (1) Regu Penjagaan membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti.
- (2) Regu Penjagaan membuat hasil penjagaan.
- (3) Kasi Trantib mengevaluasi dan mengoreksi laporan penjagaan.

Pasal 82

Kepala Satpol PP memberikan arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan tugas patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III TATA KERJA

Pasal 83

- (1) Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan SOP Satpol PP wajib:
 - a. membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya;
 - b. mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal baik internal maupun eksternal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang polisi kepamong prajaan; dan
 - e. menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung tugas polisi kepamong prajaan dengan baik.
- (2) Setiap anggota Satpol PP wajib menjaga wibawa dan integritas yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang mengedepankan etika, ramah, simpatik, dan persuasif.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 84

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SOP Satpol PP, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus untuk pelaksanaan SOP Satpol PP secara efisien, efektif dan tepat waktu serta tepat manfaat sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 16.


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003